

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR IR-DJPU 03 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA
TAHUN 2025 M (1446 H)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Direktur Utama Badan Usaha Bandar Udara dan *General Manager* Kantor Cabang Badan Usaha Bandar Udara;
4. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji; dan
6. Para Pimpinan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) yang melayani Transportasi Udara Jemaah Haji.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan keamanan, keselamatan, dan pelayanan penerbangan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H).

KEDUA : Melaksanakan tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H), pada Fase I (Pemberangkatan) tanggal 1 Mei 2025 s.d 31 Mei 2025 dan Fase II (Pemulangan) tanggal 11 Juni 2025 s.d 11 Juli 2025.

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melalui:

- a. 13 (tiga belas) bandar udara embarkasi dan debarkasi haji, yaitu:
1. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
 2. Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang;
 3. Bandar Udara Minangkabau, Padang;
 4. Bandar Udara S. M. Badaruddin II, Palembang;
 5. Bandar Udara Hang Nadim, Batam;
 6. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang;
 7. Bandar Udara Kertajati, Majalengka;
 8. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo;
 9. Bandar Udara Juanda, Sidoarjo;

10. Bandar Udara Sultan Aji Muhamad Sulaiman, Balikpapan;
 11. Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin;
 12. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan
 13. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah.
- b. 6 (enam) bandar udara embarkasi dan debarkasi haji antara, yaitu:
1. Bandar Udara Djalaluddin, Gorontalo;
 2. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung;
 3. Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu;
 4. Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi;
 5. Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang; dan
 6. Bandar Udara Pattimura, Ambon.

KEEMPAT : Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:
1. melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H) sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. memastikan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lanjut usia (lansia) dengan menyediakan kursi roda, makanan yang disesuaikan dengan lansia, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H); dan
 3. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara:
 - a) peristiwa-peristiwa yang penting (termasuk *incident* dan *accident*); dan
 - b) pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H).
- b. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara:
1. melakukan pengawasan dan memastikan kesiapan bandar udara di wilayah kerjanya secara keseluruhan termasuk peralatan dan personelnya serta prosedur pemeriksaan orang, pemeriksaan bagasi tercatat dan pemeriksaan barang bawaan dalam kabin di Asrama Haji Embarkasi dan di Asrama Haji Embarkasi Antara dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);
 2. melakukan pengawasan dan memastikan kesiapan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing termasuk armada dan *crew*, Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) yang beroperasi di wilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);

3. memastikan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lansia dengan menyediakan kursi roda, makanan yang disesuaikan dengan lansia, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan di bandar udara, khususnya selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);
 5. memaksimalkan penggunaan *slot time* bandar udara di lingkungan wilayah kerjanya dan memastikan *slot time* dipergunakan dengan baik;
 6. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang penting (termasuk *incident* dan *accident*); dan
 7. menyusun jadwal pengawasan selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H).
- c. Para Penyelenggara Bandar Udara:
1. memaksimalkan sistem keselamatan dan keamanan di bandar udara serta di Asrama Haji Embarkasi dan di Asrama Haji Embarkasi Antara selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);
 2. memastikan kesiapan *pre-clearance "Mecca Route"* pada Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Bandar Udara Juanda, Sidoarjo dan Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo;
 3. menyelenggarakan dan memastikan bandar udara beroperasi dengan baik terkait fasilitas, personel dan prosedur;
 4. menyelenggarakan dan memastikan keselamatan, keamanan serta pelayanan di bandar udara bagi Jemaah Haji dan barang;
 5. memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lansia dengan menyediakan kursi roda, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
 6. memastikan pemeriksaan keamanan Jemaah Haji dan barang sesuai dengan prosedur dengan memaksimalkan fasilitas dan mengoptimalkan personel yang ada;
 7. memaksimalkan penggunaan *slot time* bandar udara dan memastikan *slot time* dipergunakan dengan baik;
 8. menyelenggarakan dan memastikan penyesuaian jam operasi Bandar udara dalam mendukung kelancaran, selama pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H), dengan tetap memperhatikan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;

9. melaksanakan publikasi melalui NOTAM apabila dilakukan perpanjangan/perubahan sementara jam operasi bandar udara terkait jadwal penerbangan selama Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);
 10. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan Wilayah Kerja kewenangannya, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang penting (termasuk *incident* dan *accident*); dan
 11. melaporkan kegiatan operasional kebandarudaraan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan Wilayah Kerja kewenangannya.
- d. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan:
1. memastikan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. meningkatkan *Safety Awareness* penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;
 3. melakukan identifikasi dan mitigasi dalam hal adanya suatu potensi kegagalan dalam penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;
 4. menjalankan *Contingency Plan* apabila terjadi kondisi tidak normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. memastikan kesiapan dan kesesuaian *Contingency Plan* untuk mengantisipasi terjadinya keadaan tidak terduga dalam penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. memastikan kesiapan pelayanan navigasi penerbangan baik dalam aspek fasilitas, personel dan prosedur pelayanan serta menjamin keberlangsungan konektivitas komunikasi berbasis satelit;
 7. melakukan penyesuaian *slot time* bandar udara berdasarkan evaluasi dan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi udara selama masa Angkutan Udara Haji Tahun 2025 M (1446 H) serta memonitor dan memastikan agar tidak terdapat penggunaan *similar call sign* pada *slot time* yang berdekatan;
 8. melakukan pengecekan stasiun frekuensi darat penerbangan yang digunakan di unit pelayanan lalu lintas penerbangan dan menyiapkan antisipasi adanya gangguan frekuensi;
 9. memastikan personel pemandu lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan melakukan *read back* dan *hear back* atas instruksi atau *clearance* yang diberikan kepada pilot;
 10. memastikan publikasi informasi *aeronautika* (AIP) yang tersedia di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu merupakan publikasi yang ter-update;

11. melakukan publikasi NOTAM apabila terdapat perubahan sementara dalam pelayanan navigasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 12. memastikan kelancaran berita penerbangan (*Air Traffic Service Messages*) berupa *Flight Plan, Departure Message, Arrival Messages, Cancel Messages, Modification Messages, dan Delay Messages*;
 13. menyediakan informasi *Preflight Information Bulletin* dan *Post Flight Bulletin*;
 14. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, apabila menemukan indikasi penyimpangan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
 15. menyusun dan menyampaikan rencana operasi selama masa Angkutan Udara Jemaah Haji Tahun 2025 M (1446 H);
 16. meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kahar, ekstrim dan darurat lainnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan;
 17. melakukan perlindungan keamanan siber pada setiap sistem atau jaringan elektronik penerbangan yang kritis, melalui identifikasi, deteksi, proteksi dan manajemen keadaan darurat;
 18. mengantisipasi dampak potensi cuaca ekstrim dimasa peralihan (pancaroba) dari musim hujan ke musim kemarau bagi penerbangan, agar Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Kantor Pusat dapat mengingatkan Kembali jajarannya di Kantor Cabang, Kantor cabang Pembantu dan Kantor Unit untuk meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - a. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 35 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Standar Operasional Prosedur Guna Terwujudnya Penerbangan Yang Selamat, Aman dan Nyaman; dan
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 47 Tahun 2020 tentang Kegiatan Operasional Penerbangan Pada Kondisi *Weather Minima*;
 19. segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara apabila terjadi *incident* dan *accident*.
- e. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing:
1. mengutamakan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan;

2. Setiap pelaksanaan Angkutan Udara Haji yang menggunakan pesawat dengan registrasi Indonesia wajib memiliki persetujuan terbang (*Flight Approval*) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan apabila pelaksanaan Angkutan Udara haji yang menggunakan pesawat dengan registrasi asing wajib memiliki izin terbang (*Flight Clearance*) yang terdiri atas *Diplomatic Clearance* dari Kementerian Luar Negeri, *Security Clearance* dari Markas Besar TNI, dan *Flight Approval* dari Kementerian Perhubungan;
3. memastikan kesiapan armada dan *crew* untuk Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);
4. memberikan prioritas bagi Jemaah Haji berkebutuhan khusus terutama Jemaah Haji lansia dengan menyediakan kursi roda, makanan yang disesuaikan dengan lansia, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
5. menyusun rencana operasi perubahan jadwal penerbangan selama masa Angkutan Udara Haji Tahun 2025 M (1446 H) dengan metode *Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA)*;
6. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Angkutan Udara realisasi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan angkutan udara haji secara elektronik setiap harinya selama masa penerbangan haji melalui Sistem Informasi Angkutan Udara Pemetaan dengan alamat domain: <http://sisfoangud.dephub.go.id/pemetaan/airlines> dan alamat email: seksiauntbln@gmail.com;
7. melaporkan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H) kepada penyelenggara bandar udara yang menjadi Embarkasi dan Debarkasi Haji;
8. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);
9. mengantisipasi kondisi kahar, ekstrim dan darurat lainnya selama masa Angkutan Udara Haji Tahun 2025 M (1446 H) untuk menjaga keamanan dan keselamatan dan pelayanan penerbangan;
10. memaksimalkan penggunaan *slot time* di Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji;
11. memaksimalkan pengamanan terhadap barang dan bagasi jemaah haji agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan bagasi;
12. melakukan koordinasi dengan Koordinator Asrama Haji dalam rangka mempersiapkan keberangkatan Jemaah Haji dan bagasi ke bandar udara dan sebaliknya (kedatangan Jemaah Haji dan bagasi ke asrama haji);
13. menempatkan petugas di asrama haji untuk membantu proses kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan Jemaah Haji;

14. menempatkan petugas di bandar udara untuk membantu proses jemaah haji pada saat *boarding* ke pesawat udara;
15. melakukan antisipasi untuk kemungkinan terjadi *irregularity* beserta mitigasi terhadap penanganan jemaah haji; dan
16. menyampaikan *contact person* kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berupa nama, nomor telepon/HP yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H) berlangsung.

- f. Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*):
1. melakukan koordinasi dengan perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Penyelenggara Bandar Udara dalam rangka pelaksanaan kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H);
 2. memberikan prioritas bagi jemaah haji berkebutuhan khusus terutama jemaah haji lansia dengan menyediakan kursi roda, petugas pendukung dan fasilitas lain yang ramah lansia;
 3. melakukan koordinasi dengan PPIH (setiap daerah asal Jemaah) tiga hari sebelum penerbangan kloter tersebut diberangkatkan, untuk mengetahui perkembangan terkini terhadap pemenuhan persyaratan dokumen setiap kloter;
 4. melakukan persiapan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam operasional pelayanan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H) di bandar udara, antara lain: memastikan jenis dan tipe pesawat yang akan digunakan atau dioperasikan, ketersediaan dan kesiapan peralatan pembantu pelayanan pesawat udara, ketersediaan dan alat-alat komunikasi;
 5. melaksanakan pengecekan ulang jadwal keberangkatan dengan pihak penerbangan dan melakukan antisipasi apabila kemungkinan terjadi *irregularity*;
 6. memaksimalkan pengamanan terhadap barang dan bagasi jemaah haji agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan bagasi;
 7. melakukan koordinasi dengan Koordinator Asrama Haji dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji dan bagasi ke bandar udara dan sebaliknya (kedatangan Jemaah Haji dan bagasi ke asrama haji);
 8. membantu Jemaah Haji pada saat *boarding* ke pesawat udara; dan
 9. melaporkan kesiapan seluruh personel Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara (*Ground Handling*) kepada Koordinator Asrama Haji dalam penanganan Jemaah Haji.

KELIMA : Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Angkutan Udara Pemetaan dengan alamat domain: <http://sisfoangud.dephub.go.id/pemetaan/airlines> dan alamat email: seksiauntbln@gmail.com.

KEENAM : Dalam melaksanakan Kegiatan Angkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 M (1446 H) pada Fase I (Pemberangkatan) dan Fase II (Pemulangan) agar program 3S + 1C (*Safety, Security, Services + Compliance*) dijalankan dengan sebaik-baiknya.

KETUJUH : Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

